



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 15.. TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN PATI TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan kegiatan yang di biayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pati menjadi tanggung jawab Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Propinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN PATI TAHUN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pati.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati selaku pengelola dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Pati.
4. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah penggunaan dan pengaturan pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
5. Instansi Vertikal adalah Kejaksaan Negeri Pati, Kepala Kepolisian Resor Pati, Komando Distrik Militer 0718 Pati dan Kantor Bea Cukai Kudus.
6. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Pati menjadi tanggung jawab Bupati Pati.

Pasal 3

Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk :

- a. kegiatan pemberantasan barang kena cukai illegal.
- b. kegiatan sosialisasi ketentuan dibidang cukai.

- c. kegiatan pembinaan lingkungan sosial.
- d. kegiatan peningkatan kualitas bahan baku.
- e. kegiatan pembinaan industri

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan oleh SKPD dan dapat dibentuk tim yang terdiri dari unsur instansi terkait/vertikal sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, Rumah Sakit Umum Daerah Kayen, Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pati.

Pasal 5

Pelaksanaan pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Pati dilakukan oleh SKPD dengan Sekretariat di Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pati.

Pasal 6

- (1) SKPD pelaksana pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (2) Kepala Bagian Perekonomian menyampaikan laporan secara rutin kepada Bupati lewat Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 11 Maret 2010

BUPATI PATI,



TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 11 Maret 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

f. 4/5/10

HARYANTO, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19640408 199103 1 011

PENELITIAN PERDA / PERBUP	
JABATAN	DAFTAR
WAKIL BUPATI	<i>132</i>
SEKDA	<i>240</i> <i>5.10</i> <i>30.4.10</i>
ASISTEN EKSPANER	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG PER. UU. AN	<i>[Signature]</i>
UNIT PELAKSANA	BAG. PEREKO

673
3-5

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR ...76.....